IDAYUAN JUMDEK LIATA MANUJIA

Mamat Jin. Propinsi KM.09 Nipah-Nipah Telp/Fax.(0542) 7201282 Email: info@bkd.penajamkab.go.id PENAJAM 7614

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomer: 829/66/BKPSDM/IX/2022

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang

dst:

Mengingat

dst;

Memperhatikan: Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000053 tanggal 20-09-

2022:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut :

1. Nama Pegawai 2. Tempat dan Tenggal Labir NINA ARIYANI, S.Pd.I SAMARINDA, 16-05-1979 197905162009042001

3. NIP 4. Pendidikan

S-1 TARBIYAH

5. Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt:

Penata / III/c / 01-04-2019 Guru Ahli Muda/ 237.255

Jabatan / Angka Kredit Masa Kerja Golongan 7.

13 Tahun 6 Bulan Rp. 3.375.300

Gaji Pokok Unit Kerja

SD NEGERI 002 SEPAKU - DINAS PENDIDIKAN.

PEMUDA DAN OLAHRAGA

10. Instansi Induk

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

terhitung mulai tanggal 01-10-2022 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dalam jabatan Guru Ahli Muda angka kredit 310.255 dengan masa kerja golongan 13 Tahun 6 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.518.100 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian) di Jakarta:
- Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda;
- 3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
- Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- 6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di : PENAJAM

Pada tanggal

: 30 September 2022

PIt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Untuk petikan yang sah KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ttd.

HAMDAM

KHAIRUDIN, S.S. NIP.197302112003121004

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE